BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Haji

Menurut etimologi Bahasa arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud dan menyengaja. Sedangkan menurut istilah syara' haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat- tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melaksanakan amalan- amalan tertentu pula.[1] Atau dalam Bahasa lain haji berarti : berkunjung, atau ziarah. Yang dimaksudkan ialah: berkunjung atau ziarah ke tanah suci (Baitullah dan sekitarnya) dalam rangka melaksanakan rukun islam yang kelima. Ibadah haji dilaksanakan hanya pada bulan Dzulhijah, yaitu tanggal 8 sampai 13. Adapun tempat melaksanakan ibadah haji adalah di Masjidilharam, Makkah.[2]

Ibadah haji dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji),maka*

[1] Syekh Aziz Al Ali, *Manasik Haji Dan Rahasia Meraih Haji Mabrur*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006) hal 83

[2] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal 202

sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran (3): 97)[3]

Dalam ayat lainnya dinyatakan :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya*: Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah.Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atauber'umrah ,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antarakeduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikandengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al- Baqarah (2): 158)*[4]

Selain itu Nabi Saw. Bersabda :

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ

Artinya *:"Segeralah kalian melaksanakan hajji yakni kewajiban haji, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadipadanya." (HR Ahmad 2721)*[5]

1. Ketentuan Dalam Ibadah Haji

a. Syarat ibadah haji [6]

Syarat untuk melaksanakan ibadah Haji adalah sebagai berikut :

1) Islam

2) Akil Baligh

3) Merdeka (bukan budak)

4) Mampu (istitha'ah)

---

[3] Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim...*, hal. 63

[4] Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim..*, hal. 25

[5] Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al- Taqrib*, (Surabaya: Darul Kitab Islamiah), hal. 62

[6] Saefulloh Muhammad Satori, *Sifat Ibadah Nabi*, (Jakarta: Pustaka Amanah, 2004), hal. 183

b. Sunah Haji [7]

Yang termasuk hal- hal yang di sunahkan selama haji diantaranya :

1) Mandi ketika akan berihram
2) Mengerjakan sholat Sunnah ihram dua rakaat
3) Ifrad, mendahulukan haji daripada umrah
4) Membaca Talbiyah, mulai sejak ihram sampai dengan melontar jumrah Aqobah pada hari nahar. Membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki- laki, sedangkan bagi perempuan sekedar terdengar oleh telinganya sendiri
5) Berdoa sesudah membaca talbiyah.

c. Rukun Haji

1) Ihram
2) Wukuf di Arafah
3) Tawaf (Ifadlah)
4) Sai (antara Safa dan Marwah)
5) Tahallul (mencukur rambut)

d. Wajib Haji[8]

1) Ihram dan Miqat
2) Melempar Jumrah
3) Mabit di Musdalifah
4) Mabit di Mina

[7] Syekh Aziz Al Ali, *Manasik Haji..*, hal 99
[8] Saefulloh Muhammad Satori, *Sifat Ibadah Nabi*…, hal. 184

5) Tawaf Wada

Perbedaan antara rukun dan wajib dalam ibadah haji : Rukun adalah ketentuan- ketentuan yang harus ada dalam suatu kegiatan, apabila dilanggar salah satunya, menyebabkan ibadah Haji yang dilakukan batal (tidak sah). Sedangkan wajib adalah ketentuan- ketentuan yang harus ada dalam suatu kegiatan apabila dilanggar tidaklah menyebabkan batal, selama yang bersangkutan telah membayar dam (denda)

2. Cara Melakukan Ibadah Haji

a. Mengenakan pakaian ihram

Ibadah Haji atau Umrah dimulai dengan mengenakan kain ihram, yaitu kain putih yang tidak berjahit setelah mandi dan wudu, sholat dua rakaat dan berniat ihram.

Ihram ialah niat beribadah Haji atau/ dan Umrah yang termasuk rukun. Ihram, baik Haji maupun Umrah, dinyatakan dengan mengenakan pakaian putih yang tidak berjahit, dilakukan setelah mandi (junub), terdiri dari dua helai ; satu untuk menutup aurat (badan bagian bawah), dan satu lagi untuk menutup dada (badan bagian atas), sedangkan kepala tidak boleh ditutup. Sebelum mandi, jama'ah haji dianjurkan untuk memakai wangi- wangian dan memotong kuku, mencabut bulu ketiak, bahkan mencukur bulu kemaluan. Hal ini

bertujuan agar kita terhindar dari perangkap dam, termasuk karena rontoknya rambut atau bulu- bulu dari badan.[9]

b. Miqat

Miqat adalah masa atau tempat tertentu memulai ihram. Miqat ada dua macam, yaitu: Miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah masa berlakunya seluruh rangkaian ibadah haji disertai ihram. Miqat zamani berlaku selama tiga bulan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sedangkan miqat makani (tempat memulainya ihram). Adapun beberapa tempat yang dapat dijadikan miqat, yaitu :

a) Dzu Al-Hulaifah

Dzu Al-Hulaifah adalah miqat untuk Makkah yang berangkat dari arah Madinah, yang bagi orang Indonesia Melakukannya dari Bi'r Ali.

b) Juhfah

Juhfah adalah miqat untuk jama'ah yang berangkat dari arah Mesir dan Syria.

c) Qarn al-Manazil

Qarn al- Manazil adalah miqat untuk jama'ah yang berangkat dari arah Nejd, termasuk jama'ah Indonesia yang berangkat dari tanah air dengan pesawat terbang. Dan pada itu jama'ah Indonesia dapat pula berngkat dari Tani'm atau Jeddah.

d) Yalamlam

[9] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi*…, hal 206

Yalamlam adalah miqat untuk jama'ah yang berangkat dari arah yaman, meliputi jama'ah dari Pakistan dan India, serta jama'ah Indonesia yang berangkat dengan kapal laut.

e) Dzat al-'Irq

Dzat al-'Irq adalah miqat untuk jama'ah yang berangkat dari arah Iraq

f) Makkah

Makkah adalah miqat untuk jama'ah penduduk Makkah.

Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah berikut :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya*:"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah- bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik- baik bekal adalah takwa, danbertakwalah kepada-ku hai orang-orang yang berakal." (QS. Al-Baqarah (2): 197*)[10]

c. Menuju Makkah

Sejak keberangkatan dari miqat menuju Makkah, para jama'ah dianjurkan membaca talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

Artinya*: Aku dating memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memnuhi panggilan-*

[10] Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*.., hal. 32

Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memnuhi panggilan-Mu, sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu

.

d. Tawaf

Sesampainya di Makkah, jama'ah yang dalam keadaan berwudhu langsung menuju masjidil haram untuk melakukan tawaf yang dilanjutkan dengan sa'i. Tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari arah Hajar Aswad (dengan lambaian tangan ke arahnya), di mana ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Seraya membaca :

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ ووفاء بعهدكوَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya*: "Dengan nama Allah, Allah yang maha besar,Ya Allah demi keimanan kepda-Mu, dan membenarkan kitab suci-Mu, memenuhi janji dengan-Mu serta mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW."*

Setelah selesai tawaf, dilanjutkan dengan sholat dua rakaat di Maqam Ibrahim, kemudian minum air zamzam, setelah berdoa di Multazam. Kemudian, jika keadaan memungkinkan mencium Hajar Aswad

e. Sa'i

Sa'i ialah lari- lari kecil antara Shafa dan Marwah, dimulai dari Shafa (dengan menghadap Ka'bah) seraya membaca tahlil dan tahmid dan berkahir di Marwah hingga 7 kali putaran.

f. Wukuf

Pada tanggal 8 Dzulhijah, seluruh jama'ah, dengan mengenakan pakian ihram, menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Wukuf ialah tinggal untuk beribadah: dzikir, membaca Al-Qur'an atau/ dan doa dengan khusu' hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam perjalanan menuju arafah, para jama'ah dianjurkan untuk membaca talbiyah. Selama berada di Arafah mereka melakukan sholat Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya secara jamak qasar takdim. Para jama'ah, berada di arafah hingga Maghrib pada tanggal 9 menjelang 10 Dzulhijah.

g. Mabit di Muzdalifah [11]

Dari Arafah, para jama'ah menuju Muzdalifah untuk mabit (lewat tengah malam) serta memungut batu- batu kecil sebanyak 70 butir yang akan digunakan untuk melakukan jumrah (melempar) di Mina pada esok harinya dan selama hari- hari tasyriq.

h. Jumrah Aqobah

Pada tanggal 10 Dzulhijah (yaum al-nahr), setelah subuh, para jamaah melakukan jumrah Aqobah atau jumrah Kubra, dengan 7 kali lemparan seraya tidak henti- hentinya berdoa. Bagi jamaah yang lemah dapat mewakilkan kepada jamaah lain, dan bagi yang berhalangan dapat melakukannya di malam hari. Setelah selesai jumrah aqobah, para jamaah melakukan tahallul (awal).

[11] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi..,* hal 211

Dengan berakhirnya jumrah aqobah tersebut, berakhir pula bacaan talbiyah yang dilakukan sejak mengenakan pakain ihram. Setelah tahallul, para jamaah melakukan penyembelihan hewan kurban di Mina. Penyembelihan hewan kurban ini dapat pula dilakukan sebelum tahallul.

i. Tawaf Ifadah

Pada siang hari, tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah (tawaf yang difardhukan). Bagi jamaah haji ifrad tawafnya dilanjutkan dengan sai, kemudian tahallul tsani. Sebelum maghrib pada hari itu juga jamaah harus sudah berada kembali di Mina (Mabit) untuk melempar ketiga jumrah di hari- hari tasyriq.

j. Melempar Ketiga Jumrah

Pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah (hari- hari tasyriq) ba'da zuhur hingga terbenam matahari, para jamaah melakukan ketiga jumrah (Ula Wustha dan Aqobah). Setelah seluruh jumrah selesai dilakukan para jamaah kembali menuju Makkah untuk bersiap- siap pulang.

k. Tawaf Wada [12]

Sebelum meninggalkan Makkah para jamaah harus melakukan tawaf Wada (tawaf perpisahan)

3. Hal- Hal Yang Menyangkut Ibadah Haji

[12] *Ibid.*, hal. 213

a. Haji Tamattu'

Cara ibadah haji Sub Bab Nomor 2 (a s/d k) di atas adalah cara yang dilakukan untuk haji tamattu', yang mendahulukan ibadah umrah dari pada ibadah haji, yang kepada pelakunya dikenakan dam

Firman Allah :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْ

Artinya : *maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. (QS. Al- Baqarah (2) : 196)* [13]

b. Haji Ifrad

Cara lain yang ditempuh dengan melakukan haji ifrad, yaitu sewaktu memasuki masjidilharam jamaah hanya melakukan tawaf Qudum (tawaf penghormatan), tanpa dilanjutkan dengan said an tahallul. Di sini jamaah melakukan ibadah haji lebih dahulu baru kemudian melakukan ibadah umrah.

c. Haji Qiran

Cara lain lagi, yaitu dengan melakukan ibadah haji dan umrah bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan haji Qiran.

d. Dam

Baik jama'ah haji Tamattu' maupun jamaah haji Qiran dikenakan dam, yaitu denda berupa seekor domba yang harus disembelih di Mina.

[13] Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*.., hal. 31

Namun, jika tidak mampu ia boleh memilih (takhyir) cara lain dengan berpuasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, dan 7 hari setelah kembali di tanah air.

Dam diberlakukan jika melakukan pelanggaran, berupa : (1) ibadah haji dilakukan secara tamattu'; (2) ibadah haji dilakukan secara qiran; (3) kehilangan waktu wukuf di Arafah; (4) tidak melakukan ketiga jumrah di Mina; (5) tidak mabid di muzdalifah; (6) tidak mabid di Mina pada malam- malam tasyriq; (7) tidak melakukan ihram dari miqat; (8) tidak melakukan tawaf wada; dan (9) tidak berjalan kaki dalam ibadah haji.

Dam dapat dikenakan berulang- ulang sebanyak berulang-ulangnya pelanggaran, seperti: (1) mencabut tiga helai rambut atau lebih; (2) memotong kuku tiga atau lebih; (3) tidak mengenakan pakaian ihram; (4) menutup kepala; (5) mengenakan harum- haruman (parfum); (6) melakukan hal- hal yang mengarah pada hubungan seks; (7) melakukan hubungan seks; (8) melakukan hubungan seks antara tahallul awal dan tahallul tsani. Khusus menyangkut pelanggaran hubungan seks, dikenakan dam seekor unta, atau sapi, atau tujuh ekor unta atau kambing. Jika tidak ada unta atau sapi, atau tujuh ekor domba atau kambing, maka dapat dibelikan makanan seharga itu untuk dibagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Jika tidak mampu, dapat diganti (ta'dil) dengan cara berpuasa, 3 hari ketika masih ditanah suci dan 7 hari jika telah kembali di tanah air.

Jika melanggar salah satu rukun haji, ibadah haji orang yang bersangkutan batal, dan ia dikenakan dam dengan menyembelih seekor domba atau kambing setelah tahallul, dan mengulang ibadah hajinya pada tahun berikutnya.

e. Antara tahallul awal dan tahallul tsani

Perbedaan antara tahallul awal dan tahallul tsani adalah bahwa tahallul awal berakibat bebasnya jama'ah dari ketentuan- ketentuan selama mengenakan pakaian ihram, kecuali melakukan hubungan suami istri, sedangkan tahallul tsani berakibat bebasnya jamaah dari seluruh ketentuan tersebut, termasuk melakukan hubungan suami istri.[14]

B. **Pengertian Haji Badal** [15]

Menerut Bahasa Badal ialah pengganti (terutama bagi orang naik haji), wakil, haji orang yang melaksanakan ibadah haji untuk untuk menggantikan orang lain (seperti menggantikan orang yang sudah meninggal), wakil haji. Secara harfiyah haji badal berarti haji amanah atau menghajikan orang lain yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syari'at islam. Maka seseorang tersebut

[14] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi..*, hal. 215

[15] Abdul Malik, Badal Haji, *Jurnal Haji Badal*, Vol. IV No. 1 (Tanjung Pura, Raudhah, 2016) hal 98

dihajikan oleh orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Dalam istilah lain juga menjelaskan bahwa haji badal adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Namun karena orang tersebut memiliki uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakan sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan orang lain.

1. Syarat- syarat Haji Badal

Para ulama menjelaskan bahwa ada tiga syarat boleh membadalkan haji :

a. Orang yang membadalkan adalah orang yang telah berhaji sebelumnya
b. Orang yang dibadalkan telah meninggal dunia atau masih hidup namun tidak mampu berhaji karena sakit atau telah berusia senja.
c. Orang yang dibadalkan hajinya mati dalam keadaan islam, jika orang yang dibadalkan adalah orang tidak pernah menunaikan sholat seumur hidupnya, ia bukannya muslim alias dia sudah kafir, sehingga tidak sah untuk membadalkan hajinya. [16]

2. Jenis Badal Haji

Badal haji diperbolehkan pada 2 kelompok, yaitu : al-ma'dlub dan al-mayyit.

a. Al-Ma'dlub, yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Al-Ma'dlub yang memiliki

[16] Abu Ayaz Al Buvgari's, "Hukum Badal Haji", dalam *http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/hukum-badal-haji.html* diakses, tanggal 29 Oktober 2019

kemampuan finansial wajib/ boleh dibadalkan jika tempat tinggalnya jauh dari tanah haram Makkah dengan jarak lebih dari musafatul qashr. Sedangkan al ma'dlub yang sudah ada di tanah haram Makkah atau tempat lain yang dekat dengan tanah haram Makkah tidak boleh dibadalkan hajinya, melainkan harus haji sendiri atau dibadalkan hajinya setelah meninggal.

b. Al-Mayyit adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal lebih dulu. Hal ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: haji wajib (haji islam, haji nazar, dan haji wasiat) dan haji Sunnah.

   Terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama tentang yang berkewajiban haji dan meninggal sebelum melaksanakannya:

   1) Wajib dibadalkan hajinya dengan beban biaya tirkah/ peninggalannya. Menurut madzab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan ini merupakan pendapat dari Imam Hasan, Thawus, Al-Auza'I, Al- Tsauri, dan Ishaq.
   2) Ulama Syafi'iyah sendiri dalam masalah ini men-tafsil dengan membedakan antara orang yang meninggal sebelum tamakkul (adanya peluang untuk melakukan perbuatan- perbuatan haji) dan orang yang meninggal sesudah tamakkun. Bagi yang pertama, kewajiban haji menjadi gugur, sehingga tidak menjadi dibadalkan. Sedangkan bagi yang kedua, beban kewajiban haji tetap ada, maka wajib dibadalkan hajinya. Orang yang sudah tamakkun, maka

kewajiban hajinya menjadi kewajiban tetap (wajib mustaqir) seseorang yang setelah nisfu lailatun nahr memiliki peluang untuk melakukan ramyu, tawaf, dan sa'i. kalau dia tidak menggunakan peluang itu kemudian meninggal dunia, maka dia berdosa dan mempunyai hutang haji, sehingga wajib dibadalkan hajinya dari tirkahnya.[17]

3. Tata Cara Haji Badal

a. Tata cara/ Kaifiyah pelaksanaan haji badal sama dengan pelaksanaan haji untuk diri sendiri kecuali ketika niat harus badal untuk seseorang (Al- Hajju'an). Namun terkait miqat badal haji, menurut para fuqaha diantaranya:[18]

1) Madzhab Hanbali berpendapat, bahwa orang yang membadalkan haji, wajib memulai ihramnya dari miqat negeri orang yang dibadalkan, kecuali biaya untuk badal haji tidak mencukupi, maka boleh dari miqat mana saja yang mudah.
2) Imam Atha' bin Rabah berpendapat, jika orang yang nazar tidak berniat dari suatu tempat, maka orang yang akan membadalkan haji dapat memulai niat ihram dari miqatnya.
3) Imam Syafi'I menyatakan, bahwa orang yang berkewajiban haji pertama kali (hijjatul islam), tetapi diupahkan kepada orang lain, maka orang yang membadalkan harus niat dari miqatnya orang yang dibadalkan.

[17] Abdul Djamil, *Hasil Mudzakarah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji*, (Jakarta: Kemenag RI, 2016), hal 9

[18] *Ibid*., hal. 18

b. Dalam masalah haji badal peran negara dapat disamakan dengan peran ahli waris. Ketika ahli waris berkewajiban menghajikan atau membiayai haji mauruts-nya, maka negara pun berkewajiban menghajikan atau membiayai haji Jemaah haji yang wajib dibadalkan.
c. Dalam hal pelaksanaan haji badal yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

4. Sebab Terjadinya Haji Badal

Mengingat kembali salah satu syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah mampu (istitha'ah) dalam hal ini kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan menuju Makkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, karena usia lanjut, atau penyakit menahun yang tidak bisa diduga kapan kesembuhnya lagi, sedangkan ia mempunyai cukup harta untuk pergi haji, wajib mewakilkan kepada orang lain atau praktik ini biasa disebut dengan badal untuk berhaji atas namanya. Namun harus diingat bahwa seseorang yang menjadi wakil orang lain untuk berhaji atas namanya itu harus telah menunaikan wajib atas namanya sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaan ibadah haji boleh diwakilkan jika seseorang yang mewakilkan ibadah tersebut berstatus tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena faktor

usia, karena penyakit akut, atau karena fisiknya lemah sehingga ia tidak mampu melakukan perjalanan jauh.[19]

Banyak yang menjadi sebab terjadinya haji badal seperti telah diuraikan, barang siapa yang telah berkewajiban melaksanakan ibadah haji, kemudian ia meninggal dunia sebelum melaksanakannya, maka sebagian dari harta warisnya dikeluarkan sebagai modal yang cukup untuk mengerjakan haji. Kemudian, dicarikan seseorang yang mewakilinya melaksanakan ibadah haji. Hal itu berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Al- Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ(رواه البخاري)[20]

Artinya : *Seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, ia belum melaksanakan ibadah haji hingga wafat. Apakah aku harus beribadah haji atas namanya? "Beliau menjawab, "Ya, laksanakan ibadah haji atas namanya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu berhutang, apakah engkau yang berkewajiban membayarnya? Tunaikan hutang kalian kepada Allah karena Allah adalah zat yang berhak untuk setia kepada-Nya. (HR Bukhari)*

Hadist tersebut menunjukkan bahwa barang siapa yang meninggal dunia dengan tanggungan ibadah haji, maka wajib atas namanya atau walinya untuk melaksanakan ibadah haji untuknya. Atau mempersiapkan orang lain untuk melaksanakan haji atas namanya dengan biaya dari

[19] Achmad Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*, Jurnal Kajian Vol. 20 No. 3 (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Data dan Informasi, 2015), hal. 215

[20] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam* (Al- Azhar: Dar al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hal. 157

warisannya. Hal itu sebagaimana kewajiban walinya untuk menyelesaikan hutang- hutangnya. Para ulama telah bersepakat bahwa hutang mayit kepada manusia wajib dilunasi dengan mengambil harta warisannya. maka, jelasnya tidak ada perbedaan antara "wajib" menurut syari'at dan "wajib dengan mewajibkan atas dirinya sendiri, baik berwasiat tentang hal itu atau tidak berwasiat.[21]

Dengan uraian tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya haji badal adalah sebagai berikut:

a. Orang tersebut sakit atau tidak mampu melakukan apapun.
b. Adanya udhur syar'i sudah mendaftar haji lalu meninggal dunia
c. Kesadaran ahli waris untuk membadalkan haji orang tuanya yang sudah meninggal.
d. Wasiat atau amanah dari seseorang

C. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengemukakan tentang perbedaan dan persamaan pada bidang kajian yang diteliti dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Bidang kajian yang diteliti yaitu Praktik Haji Badal Di KBIH Kabupaten Tulungagung Menurut Perspektif Hukum Islam Tersebut adalah hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian mengenai hal- hal yang sama pada penelitian ini, adapun tinjauan penelitian terdahulu berupa skripsi :

[21] Febriyanti Aswin, "Haji Badal Untuk Orang Yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan Madzhab)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), hal. 38

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikbal Saputra, dengan judul: Pelaksanaan Akad *Badal* Haji Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar) hasil penelitian ini pelaksanaan akad badal haji sudah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belum terpenuhi syarat keabsahannya hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya belum menenuhi kriteria dalam pencatatan akad, kemudian belum adanya saksi yang menyaksikan pada saat terjadinya akad dalam hal pembayaran biaya badal haji non tunai.dan secara umum mekanisme pelaksanaan akad *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar dimulai dengan proses pendaftaran, yang mana keluarga ahli waris dating ke KBIH menemui ketua KBIH untuk melakukan proses pendaftaran dan pelaksanaan akad badal haji. Selanjunya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan akad badal haji antara lain :biaya pelaksanaan akad badal haji dan identitas lengkap orang yang akan dibadalkan hajinya.[22]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Arinial Husna, dengan judul : Evaluasi Terhadap Layanan Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016 penelitian ini menunjukkan bahwa, KBIH Assalam Kopena Pekalongan dalam menyelenggarakan layanan badal haji membutuhkan unsur-unsur yaitu selaras dengan manajemen 6M + 1 yaitu man, money, methods,

[22] Ikbal Saputra, "Pelaksanaan Akad *Badal* Haji Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar)", *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017) hal. 70

materials, market, dan information. Ukuran penilaian atau evaluasi layanan badal haji di KBIH Assalamah Kopena Pekalongan yaitu diantaranya : kuota targe penerimaan layanan badal haji, tarif layanan badal haji, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan badal haji.[23]

3. Penelitian yang dilakukan oleh A. Makrus, dengan judul : Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama. Hasil dari penelitian ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama' berbeda pandangan terhadap masalah hokum badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam munas di Palembang pada tanggal 27-29 Robiul akhir 1435/ 27 Februari – 1 Maret 2014, membolehkan haji badal, karena berpegang pada hadist suku khas'am yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang menyatakan dengan mendelegasikan hajinya kepada anak tertua atau saudaranya harus sudah memenuhi syarat wajib haji. Lajnah Batsul Masail sebagaimana dengan keputusan Munas di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 25- 28 Juli 2002 / 14/17 Robiul Akhir 1423 H. Memutuskan membolehkan menghajikan orang lain.[24]

[23]Arinial Husna, "Evaluasi Terhadap Layanan Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 143

[24] A. Makrus "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hal. 82